



PENETAPAN

Nomor 0150/Pdt.P/2016/PA.Bgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

Yuniarto bin Harun Djuman, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Paisumosoni, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon I;

Warbia binti Aripin, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Paisumosoni Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai Pemohon II; Warbia binti Aripin

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai tanggal 11 November 2016 Nomor 0150/Pdt.P/2016/PA.Bgi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013, Pemohon I dengan Pemohon II, melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Paisu mosoni, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangkung, Pemohon I dan

Hal 1 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dinikahkan oleh Arifin bin Laode Hamisi dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Aripin dan saksi-saksi nikah masing-masing bernama Daud Sibalik dan Djasman Ladan dengan mas kawin berupa seperangkat alat Sholat dibayar tunai dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai satu orang anak bernama Daffa Khairy Djuman, Jenis Kelamin Laki-laki Umur 3 Tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai buku nikah, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan kelengkapan data-data kependudukan;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim Tunggal untuk menetapkan sahnyah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq. Hakim Tunggal untuk memproses di persidangan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dahulu dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Desa Paisumosoni,

Hal 2 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinagakung;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Hakim Tunggal pada tanggal 15 November 2016 Nomor 0150/Pdt.P/2016/PA.Bgi, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan itsbah nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya terdapat perubahan dan penambahan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang wanita bernama Radhawati Ma'in;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon tidak pernah mengajukan izin atasan dari Dinas Koperindag maupun izin poligami dari Pengadilan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1). Daud bin Sibalik, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paisu mosoni, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon I adalah Saudara Ipar Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Desa Paisumosoni pada tanggal 27 Oktober 2013;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Ayah Pemohon II yang bernama Aripin;

Hal 3 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Daud Sibalik dan Djasman Ladan;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus menikah sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Daffa Khairy Djuan;
 - Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;
- 2). Djasman Ladan bin Jae, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Paisu mosoni, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak Paman Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di rumah Pemohon II pada tahun 2013;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Aripin;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dari Pemohon I dan Pemohon II adalah Daud Sibalik dan Djasman Ladan;
 - Bahwa saksi tahu telah terjadi proses ijab kabul dengan pemberian mahar oleh mempelai pria (Pemohon I) kepada mempelai wanita (Pemohon II), berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

Hal 4 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam dan setelah menikah dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang menggugat pernikahannya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus menikah sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Daffa;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta memberikan kesimpulan tetap mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan dan bukti tertulis itu

Hal 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon, maka para Pemohon mohon dinyatakan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) saksi di persidangan masing-masing bernama Daud bin Sibalik dan Djasman Ladan bin Jae, yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon mengetahui sendiri bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan di Desa Paisumosoni, Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 27 Oktober 2013, saksi pertama (Daud) hadir sebagai Saudara Ipar Pemohon II, sedangkan saksi kedua (Djasman) hadir sebagai Paman Pemohon II, sehingga keterangan saksi-saksi mendukung dalil permohonan para Pemohon, maka kesaksian para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksinya, maka Hakim Tunggal telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Oktober 2013 di Desa Paisumosoni;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon I masih terikat pernikahan yang sah dengan seorang wanita bernama Radhawati Ma'in;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, Pemohon tidak pernah mengajukan izin atasan dari Dinas Koperindag maupun izin poligami dari Pengadilan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Aripin, dengan disaksikan oleh 2 (dua) saksi masing-masing bernama Daud dan Djasman Ladan serta pemberian mahar oleh mempelai pria kepada mempelai wanita berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Daffa Khairy Djuman;

Hal 6 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah adalah untuk mendapatkan Buku Nikah dan kelengkapan data-data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbatkan pernikahan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila pernikahannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu pernikahan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila pernikahannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa tolak ukur keabsahan suatu pernikahan tersebut di atas, hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang bersifat monogami (beristri satu). Sedangkan untuk pernikahan poligami (beristri lebih dari seorang), harus terlebih dahulu memperhatikan syarat-syarat pernikahan poligami.

Menimbang, bahwa pernikahan Para Pemohon terjadi pada saat Pemohon I masih mempunyai istri yang sah bernama Radhawati Ma'in, sehingga pernikahan Pemohon I tersebut merupakan pernikahan poligami (beristri lebih dari seorang), oleh karenanya sebelum mempertimbangkan rukun dan syarat pernikahan yang terdapat dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, Hakim Tunggal terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan mengenai syarat pernikahan poligami sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; "Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 2013 dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mengajukan izin poligami (beristri lebih dari seorang) ke Pengadilan, sehingga Hakim Tunggal

Hal 7 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketika seorang pria hendak mengajukan izin Poligami ke Pengadilan, maka ia harus memenuhi syarat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Demikian pula syarat kumulatif sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu;

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa dengan adanya syarat alternatif maupun syarat kumulatif tersebut, maka tidak jarang seorang pria yang mengajukan permohonan izin poligami ditolak di Pengadilan, karena tidak dapat memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut diatas. Oleh karenanya sangatlah tidak adil ketika Hakim Tunggal hendak mengabulkan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II (Itsbat nikah poligami), sedangkan pernikahan tersebut telah secara jelas melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990; Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Pemohon I adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Koperindag dan pernikahannya dengan Pemohon II pada tanggal 27 Oktober 2013 dilaksanakan tanpa terlebih dahulu mengajukan izin poligami

Hal 8 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(beristri lebih dari seorang) kepada Pejabat, sehingga Hakim Tunggal menilai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan adalah untuk ditaati dan dilaksanakan agar tercipta kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan tenteram, oleh karenanya jika pernikahan Para Pemohon yang telah secara jelas melanggar aturan hendak dikabulkan, maka akan menjadi *preseden* buruk bagi penegakkan hukum di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan poligami Pemohon I dengan Pemohon II bertentangan dengan syarat-syarat pernikahan poligami, maka Hakim Tunggal berpendapat rukun dan syarat sahnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon untuk dinyatakan sah pernikahannya tidak terbukti, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Nanang Soleman, S.H.I.,

Hal 9 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dan pada hari itu juga Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Dra. Aisyah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Aisyah

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | <u>: Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 91.000,00 |
| Terbilang: (sembilan puluh satu ribu rupiah) | |

Hal 10 dari 10 hal.Salinan Penetapan 0150/Pdt.P/2016/PABgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)